

ABSTRAK

Pada tahun 2016 lalu penulis menyimak berita mengenai imigran gelap asal Afghanistan yang masuk ke Pelabuhan Indonesia. Dalam berita tersebut, media mengabarkan bahwa ada beberapa pihak yang menduga para imigran gelap tersebut datang ke Indonesia dengan tujuan menyebarkan ajaran religi yang bertentangan dengan budaya masyarakat Indonesia. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul “Kebijakan Hukum Pemerintah Indonesia Terhadap Imigran Gelap Afghanistan”.

Dalam membuat skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis dengan meninjau secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data penulisan. Dan penulis membuat skripsi ini dengan dua rumusan masalah, yaitu kebijakan hukum pemerintah Indonesia terhadap imigran gelap Afghanistan dan dampaknya terhadap imigran tersebut.

Afghanistan merupakan salah satu Negara yang penduduknya paling banyak meninggalkan negaranya untuk mencari tempat berlindung di karenakan neagaranya sedang dalam keadaan berperang. Dalam mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia membuat kebijakan dengan memperbolehkan mereka untuk berada di wilayah Indonesia, hanya saja hal tersebut bersifat sementara yang artinya mereka hanya transit dan akan di pindahkan ke Negara ketiga selaku Negara imigran. Indonesia sendiri bukan Negara imigran karena belum meratifikasi konvensi tentang pengungsi. Akan tetapi Indonesia tetap menerima pengungsi dan memberi perlindungan sementara karena memberlakukan azas non-refoulement atau pengungsi tidak boleh di usir. Hal tersebut dilakukan guna menepati konvensi tentang HAM yang telah diratifikasi sebelumnya oleh pemerintah Indonesia. Masuknya imigran gelap kedalam wilayah Indonesia di khawatirkan memberi dampak negatif bagi bangsa seperti terancamnya keamanan nasional, karena masuknya imigran tanpa adanya dokumen resmi dapat menimbulkan masalah untuk melakukan tindak pelanggaran hukum di Indonesia. Selain itu, masuknya imigran gelap juga berdampak pada faktor ekonomi, sosial budaya dan pelanggaran perundang-undangan. Disamping itu, sebagian besar dari imigran gelap tersebut merupakan para pengungsi dan pencari suaka sehingga pemerintah tidak bisa mengabaikannya begitu saja.

Kata Kunci : imigran gelap, kebijakan hukum, dampak, Indonesia, Afghanistan